



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI  
NOMOR : 249 TAHUN 2023

T E N T A N G  
PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 33 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka dianggap perlu dibentuk Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor

6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor : 318/ORT.01.1-

BA/7307/KPU-Kab/I/2020 tanggal 25  
September 2023 tentang Penetapan Pembagian  
Divisi dan Koordinator Wilayah (Korwil) Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SINJAI TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN  
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
- KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi Anggota Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, sebagaimana  
tercantum dalam lampiran I keputusan yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan  
ini.
- KEDUA : Menetapkan Pembagian Koordinator Wilayah Anggota  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai,  
sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan  
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini
- KETIGA : Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. Divisi Umum, Keuangan, Logistik dan Rumah  
Tangga; Divisi
  - b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi  
Masyarakat dan SDM;
  - c. Divisi perencanaan, Data dan Informasi;
  - d. Teknis Penyelenggaraan;
  - e. Divisi Hukum dan Pengawasan.
- KEEMPAT : Pembagian Koordinator Wilayah sebagaimana  
dimaksud Diktum KEDUA sebagai berikut
- a. Wilayah Kecamatan Bulupoddo dan Kecamatan  
Pulau Sembilan;

- b. Wilayah Kecamatan Sinjai Selatan dan Kecamatan Borong;
- c. Wilayah Kecamatan Sinjai Utara;
- d. Wilayah Kecamatan Sinjai Tengah dan Kecamatan Sinjai Barat;
- e. Wilayah Kecamatan Sinjai Timur dan Kecamatan Tellulimpoe.

- KEELIMA : Uraian Tugas masing-masing Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam lampiran III keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Koordinator Wilayah bertugas melakukan monitoring, pengendalian dan Evaluasi dan supervisi pada bidang tugas masing-masing serta tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal: 29 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd

MUHAMMAD RUSMIN



IDARIANI

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SINJAI NOMOR: 249 TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN  
 KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

SUSUNAN NAMA-NAMA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI  
 BERDASARKAN PEMBAGIAN DIVISI

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI	JABATAN DALAM DIVISI
1	Muhammad Rusmin S.Pd	Ketua Kpu Kabupaten Sinjai	Keuangan, Umum, Logistik Dan Rumah Tangga	Ketua
	Nikmah Zen, S.E.	Anggota Kpu Kabupaten Sinjai		Wakil Ketua
2	Supratman, S.Pd	Anggota Kpu Kabupaten Sinjai	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan Sdm	Ketua
	Muhammad Rusmin S.Pd	Ketua Kpu Kabupaten Sinjai		Wakil Ketua
3	Nikmah Zen, S.E.	Anggota Kpu Kabupaten Sinjai	Perencanaan, Data Dan Informasi	Ketua
	Awaluddin, S.Kom.I.,M.Pd.I	Anggota Kpu Kabupaten Sinjai		Wakil Ketua
4	Awaluddin, S.Kom.I.,M.Pd.I	Anggota Kpu Kabupaten Sinjai	Teknis Penyelenggaraan	Ketua

	Makkarumpa Bahar	Anggota Kpu Kabupaten Sinjai		Wakil Ketua
	Makkarumpa Bahar	Anggota Kpu Kabupaten Sinjai		Ketua
5	Supratman, S.Pd	Anggota Kpu Kabupaten Sinjai	Hukum Dan Pengawasan	Wakil Ketua

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal: 29 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI,

tttd

MUHAMMAD RUSMIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SINJAI NOMOR: 249 TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN  
 KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

SUSUNAN NAMA-NAMA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI  
 BERDASARKAN PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	JABATAN KOORDINATOR WILAYAH
1	Muhammad Rusmin S.Pd	Ketua KPU Kabupaten Sinjai	1. Kecamatan Bulupoddo 2. Kecamatan Pulau Sembilan	Ketua
	Makkarumpa Bahar	Anggota KPU Kabupaten Sinjai		Wakil Ketua
2	Nikmah Zen, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Sinjai	1. Kecamatan Sinjai Tengah 2. Kecamatan Sinjai Barat	Ketua
	Muhammad Rusmin S.Pd	Ketua KPU Kabupaten Sinjai		Wakil Ketua
3	Makkarumpa Bahar	Anggota KPU Kabupaten Sinjai	Kecamatan Sinjai Utara	Ketua
	Awaluddin, S.Kom.I.,M.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Sinjai		Wakil Ketua

4	Awaluddin, S.Kom.I.,M.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Sinjai	1. Kecamatan Sinjai Selatan 2. Kecamatan Borong	Ketua
	Supratman, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Sinjai		Wakil Ketua
5	Supratman, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Sinjai	1. Kecamatan Sinjai Timur 2. Kecamatan Tellulimpoe	Ketua
	Nikmah Zen, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Sinjai		Wakil Ketua

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal: 29 September 2023

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD RUSMIN



LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN SINJAI  
 NOMOR: 249 TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI  
 DAN KOORDINATOR WILAYAH  
 ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN SINJAI

URAIAN TUGAS DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SINJAI

NO	DIVISI	TUGAS DIVISI
1	KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK DAN RUMAH TANGGA	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;</li> <li>b. protokol dan persidangan;</li> <li>c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;</li> <li>d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;</li> <li>e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan</li> <li>f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.</li> </ul>
2	SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sosialisasi kepemiluan;</li> <li>b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;</li> <li>c. publikasi dan kehumasan;</li> <li>d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;</li> <li>e. kerja sama antar lembaga;</li> <li>f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;</li> <li>g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;</li> <li>i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;</li> <li>j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;</li> <li>k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan</li> <li>l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.</li> </ul>
3	PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menjabarkan program dan anggaran;</li> <li>b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;</li> <li>c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;</li> <li>d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;</li> <li>e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;</li> <li>f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan</li> <li>g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.</li> </ul>
4	TEKNIS PENYELENGGARAAN	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;</li> <li>b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;</li> <li>c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;</li> <li>d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;</li> <li>e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;</li> <li>f. pelaporan dana kampanye; dan</li> <li>g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.</li> </ul>

5	HUKUM DAN PENGAWASAN	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;</li> <li>b. telaah hukum dan advokasi hukum;</li> <li>c. dokumentasi dan publikasi hukum;</li> <li>d. pengawasan dan pengendalian internal;</li> <li>e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan</li> <li>f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS</li> </ol>
---	----------------------	--

Ditetapkan di Sinjai

pada tanggal: 29 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd

MUHAMMAD RUSMIN

